



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT MARIANA

KANTOR CABANG PALEMBANG A. RIVAI, berkedudukan di Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967, email: dinamegawati31@yahoo.co.id dalam hal ini diwakili oleh Andiansyah selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mariana Kantor Cabang Palembang A. Rivai yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Herlina (2) Dina Megawati (3) Muhammad Arkaan Prima berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.6211/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. SATOMO**, bertempat tinggal di Sebokor RT.006 RW.002 Kelurahan Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. SOLIYA**, bertempat tinggal di Sebokor RT.006 RW.002 Kelurahan Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

☒ IngkarJanji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2023 (10-03-2023)

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023;**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar **Rp 100,000,000 (Seratus juta rupiah);**

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Maret 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp2,761,323,- (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo** yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m²;
- Asli bukti **SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo** yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;



- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : **100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023;**
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - a. Pokok :Rp. 92.241.385,-
 - b. Bunga :Rp. 8,314,452,-Total: **100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);**

e. Uraian lainnya (Jika ada):

*Perbuatan Melawan Hukum

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar **Rp 100,000,000 (Seratus juta rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu setiap 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Maret 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat **SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo** yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m²
- Asli bukti **SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo** yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 4 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. **Copy SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan.

4. **Surat BRI Unit Mariana Nomor:**

- a. 0057/SB/5740/Mei/2023 tgl 11 Mei 2023 Perihal Peringatan Tunggakan I
- b. 0127/SB/5740/Jun/2023 tgl 12 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggakan II
- c. 0139/SB/5740/Jun/2023 tgl 14 Juni 2023 Perihal Peringatan Tunggakan III
- d. B. 0002/KC-IV/MKR/06/2023 tgl 19 Juni 2023 Perihal Peringatan SOMASI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. **Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5747-01-012408-10-2 tanggal 10 Maret 2023**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. **Asli Total Kewajiban Debitur an. Satomo**

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah :Rp. 100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² tersebut untuk segera

Halaman 6 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 19 November 2024 untuk persidangan tanggal 2 Desember 2024 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 3 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 16 Desember 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607061001890001 atas nama Satomo, diberi tanda bukti **(P.1.A)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1607066804960001 atas nama Soliya, diberi tanda bukti **(P.1.B)**;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda **(P.2)**;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 894 Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 25 Desember 2017 atas nama Tholip Syah, diberi tanda bukti **(P.3)**;
5. Fotokopi Surat Peringatan 1 No: B. /KC-IV/MKR/07/2024 kepada Sdr. Satomo tertanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti **(P.4.A)**;
6. Fotokopi Surat Peringatan 2 B. /KC-IV/MKR/08/2024 kepada Sdr. Satomo tertanggal 9 Agustus 2024, diberi tanda bukti **(P.4.B)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Peringatan 3 No: B. /KC-IV/MKR/09/2024 kepada Sdr. Satomo tertanggal 2 September 2024, diberi tanda bukti **(P.4.C)**;
8. Fotokopi Somasi No: B. /KC-IV/MKR/10/2024 kepada Sdr. Satomo tertanggal 2 Oktober 2024, diberi tanda **(P.5)**;
9. Fotokopi Rekening Koran No. Rekening: 574701012408102 atas nama Satomo, diberi tanda **(P.6)**;
10. Fotokopi Payoff Inquiry Account Number: 574701012408102 atas nama Satomo, diberi tanda **(P.7)**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.1A, P.1B, dan P.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus dibayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp100.555.837,00 (seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak awal persidangan tidak pernah hadir ataupun mengirимakan/menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 19 November 2024 untuk persidangan tanggal 2 Desember 2024 dan Relas Panggilan Sidang tanggal 3 Desember 2024 untuk persidangan tanggal 16 Desember 2024, dengan demikian menurut Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan segala haknya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dan akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal atau dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1A sampai dengan P.7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bukti surat P.1A, P.1B, dan P.7 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum pada gugatan sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi *"supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang"*;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi adalah jika:

- a. seorang debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.2, dimana aslinya telah pula ditunjukkan di persidangan bahwa bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 merupakan surat perjanjian di bawah tangan, dimana surat perjanjian tersebut berbentuk kontrak baku yang disusun oleh Penggugat dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPdata dinyatakan bahwa ***"barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan dibawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakil”;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut maka dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara *a-quo* sehingga atas isi perjanjian dan tanda tangan yang tercantum pada surat perjanjian tersebut oleh Hakim dianggap diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu menurut Hakim antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah terjadi Perjanjian Pengakuan Hutang pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang bahwa identitas Tergugat I dan Tergugat II yang tercantum dalam bukti surat P.1A dan P.1B dihubungkan dengan bukti surat P.2 menunjukkan usia Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam usia dewasa yang cakap dan mampu membuat perjanjian;

Menimbang bahwa objek perjanjian yang termuat pada bukti surat P.2 adalah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Tanda Terima Hutang tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana lampiran dari bukti surat P.2;

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, Hakim berpendapat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Pasal 1234 KUHPerdara berbunyi “*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”;

Menimbang bahwa Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi “*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 diketahui bahwa Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dengan cara angsur sejumlah Rp2.761.323,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) setiap bulannya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang. Dimana angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 10 pada bulan pembayaran angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 574701012408102 atas nama Satomo (Tergugat I), diketahui Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Mei 2023 tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutangnya sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I sebagaimana bukti surat P.4A, P.4B, P.4C dan P.5, yang mana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dan dianggap tidak keberatan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat hingga jangka waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta Hakim menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat SHM No. 894

Halaman 12 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, ternyata petitum tersebut terdiri atas dua bagian permohonan, *bagian pertama* mengenai permohonan menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.100,555,837,- (Seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan bagian *kedua* mengenai permohonan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Surat SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) bagian pertama akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1239 KUHPdata berbunyi "*tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*";

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPdata berbunyi "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 diketahui bahwa Tergugat I serta Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dalam jangka waktu 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut. Namun berdasarkan bukti surat P.6 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 574701012408102 atas nama Satomo (Tergugat I), diketahui Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Mei 2023 tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran hutangnya sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4A, P.4B, P.4C dan P.5 serta P.7, diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diperingatkan untuk membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga dari pinjaman yang telah dilakukannya kepada Penggugat. Dimana berdasarkan perhitungan dari Penggugat, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terdiri atas tunggakan pokok sejumlah Rp92.241.385,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) ditambah dengan tunggakan bunga sejumlah Rp8.314.452,00 (delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah). Sehingga total tunggakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp100.555.837,00 (seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) bagian pertama gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) bagian kedua akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100763909/5747/03/23 tanggal 10 Maret 2023 diketahui perjanjian tersebut adalah perjanjian pokok antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Dimana salah satu isi perjanjiannya mengatur mengenai agunan yang dijaminakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas hutang yang diperolehnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 894 Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 25 Desember 2017 atas nama Tholip Syah. Namun demikian selama persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti surat atau pun saksi yang dapat menunjukkan bahwa pemegang hak yaitu Tholip Syah sebagaimana yang tertera pada Sertipikat Hak Milik No. 894 Desa Sebokor Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 25 Desember 2017 tersebut menyatakan sebagai penjamin/penanggung atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan, dan tidak ada bukti yang



diajukan Penggugat untuk menunjukkan atas agunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Penggugat sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) bagian kedua Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. ada sangka beralasan;
- b. tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- c. dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- d. dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P.3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 894 tanggal 25 Desember 2017 yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab. Banyuasin dengan luas 8021 M2 diketahui nama pemegang hak yang tertulis pada sertipikat tersebut adalah Tholip Syah, bukan atas nama Tergugat I. Dan sertipikat tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yang meminta Hakim memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 894 tanggal 25 Desember 2017 An Satomo yang terletak di Sebokor Kel. Air Kumbang Kab Banyuasin dengan luas 8021 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana



mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) bagian kedua, dan angka 4 (empat) telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut pula untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa oleh karena beberapa petitum yang diajukan Penggugat dikabulkan yaitu petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) bagian kesatu, maka Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Hakim hanya mengabulkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) bagian kesatu dan angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp100.555.837,00 (seratus juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mathyas Adinata, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)